

HARAP KEMBALI

SEKRETARAT NEGARA



DOOR
BAG. PER. KEUANGAN

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1969
TENTANG

PEMBENTUKAN DIREKTORAT INVESTASI DAN KEKAJAAN NEGARA
PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), penjelenggaraan penata-usahaan penjer-taan Negara dalam modal PERSERO dilaksanakan oleh sebuah direktorat dalam lingkungan Direktorat - Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, yang pem-bentukannya akan diatur dengan Keputusan Presiden;
 - bahwa pada azasnya semua penanaman dan penjertaan modal yang bersumber dari kekayaan Negara haruslah dimuat dalam Neratja Kekayaan Negara, sehingga akan dapat diketahui keadaan dan perkembangan dari pe-ngurusan/pengelolaan kekayaan Negara untuk setiap djangka waktu tertentu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse-but diatas, perlu dibentuk suatu Direktorat Inves-tasi dan Kekayaan Negara dalam lingkungan Direk-torat Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, yang tugas pokoknya menjelenggarakan penata-usahaan se-mua penanaman dan penjertaan modal yang bersumber dari kekayaan Negara;

- Mengingat :
- Fasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
 - Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Stbl. 1925: 448) sebagaimana telah dirobah dan ditambah, ter-akhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 1966;
 - Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1968

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DIREKTORAT INVESTASI DAN KEKAJAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1.

- (1). Dalam lingkungan Direktorat Djenderal Keuangan, Departemen Keuangan, dibentuk sebuah direktorat baru dengan nama Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara.
- (2). Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara dipimpin oleh seorang Direktur/Kepala Direktorat yang bertanggung djawab kepada Direktur Djenderal Keuangan.

Pasal 2.

Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara mempunyai tugas pokok menjelenggarakan penata usahaan dari semua penanaman dan penjertaan modal jang bersuaber dari kekajaan Negara.

Pasal 3.

Kelengkapan struktur organisasi dan perintjian tugas dari Direktorat Investasi dan Kekajaan Negara dan hal-hal lainja jang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.